



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang dilaksanakan melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa upaya meningkatkan kemudahan berusaha, perwujudan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional serta pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dalam mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan kemudahan berusaha dengan cara mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan di Kabupaten Halmahera Barat sehingga bermanfaat bagi sosial masyarakat Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

X

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
31. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9.B Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Perizinan dan Nonperizinan;

32. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Dan Penandatanganan Dokumen Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Perangkat daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perangkat Daerah yang menangani bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

2

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati, atau bupati/Bupati kepada penanam modal melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Sistem Pendukung Secara Elektronik adalah berupa aplikasi mandiri yang digunakan oleh DPMPSTSP sebagai pendukung pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang belum termasuk dalam pelayanan Sistem OSS- RBA.
18. Perizinan Nonberusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
19. Perizinan Nonberusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
20. Pelayanan Nonperizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.

X

21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
23. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
24. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup.
25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
27. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
28. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
29. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
30. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
31. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

2

32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
33. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
34. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. keterbukaan;
- c. kepastian hukum;
- d. kemudahan berusaha;
- e. kebersamaan; dan
- f. kemandirian.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil serta industri dan perdagangan;
- b. meningkatkan investasi untuk menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Kecil serta industri dan perdagangan;
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha dan percepatan proyek strategis nasional di Daerah; dan
- e. pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS-RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS-RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Ruang lingkup meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- b. penyelenggaraan perizinan berusaha;
- c. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- d. penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan;
- e. pelaporan;

X

- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangansebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan Penyederhanaan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

- a. perindustrian;
 - b. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. perikanan;
 - d. transportasi;
 - e. pariwisata;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. kesehatan, obat dan makanan;
 - h. pertanian;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. ketenagakerjaan; dan
 - k. perdagangan.
- (4) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sistem OSS-RBA.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah wajib menggunakan Sistem OSS-RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS-RBA berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

X

- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, DPMPTSP wajib mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS-RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (5) Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS-RBA pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS-RBA belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS-RBA terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS-RBA terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan di Sistem OSS-RBA oleh petugas layanan DPMPTSP dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di daerah.

- (3) Dalam hal untuk kelancaran kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghubungi secara langsung call center **081242227890**.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) DPMPTSP dalam pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. meneruskan laporan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
 - f. menatausahakan;
 - g. melaporkan hasil; dan
 - h. memantau dan mengevaluasi.
- (3) DPMPTSP dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 16

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS-RBA.

- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha.
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko, melalui:
 - a. pengidentifikasian kegiatan usaha;

X

- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 20

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, terbagi atas:
 - 1. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - 2. tingkat Risiko menengah tinggi.
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Pasal 22

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

2

Paragraf 4
Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 23

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Paragraf 5
Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Paragraf 6
Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 25

Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 7
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 26

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar.
- (3) Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah sesuai dengan RDTR.

X

- (5) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (6) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
 - d. rencana tata ruang wilayah kota.

Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pemberian Perizinan

Pasal 28

Bupati sesuai dengan kewenangan:

- a. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan jangka waktu; dan
- b. memberikan Perizinan Berusaha sesuai dengan masa berlaku.

Bagian Keempat Sistem Perizinan Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS-RBA, meliputi:
 - a. subsistem Pelayanan Informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.
- (2) Sistem OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelaku Usaha.

Paragraf 2 Proses penerbitan

Pasal 30

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.

- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
 - a. pendaftaran akun hak akses;
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - d. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi berupa:
 1. NIB; dan
 2. Izin.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:
 1. Pelaku Usaha; dan
 2. DPMPTSP.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3 Hak Akses

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), huruf a meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau
 - c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.
- (2) Hak akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, wajib diberikan kepada pengelola hak akses yang merupakan perwakilan dari masing-masing bidang di lingkup DPMPTSP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

- (3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 33

Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, diberikan untuk:

- a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;
- b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- c. menyampaikan pengaduan; dan/atau
- d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.

Pasal 34

Hak akses kepada DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b diberikan untuk:

- a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. pelaksanaan jadwal Pengawasan;
- c. pengumpulan data sebagai bahan laporan tahunan; dan
- d. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Paragraf 4

Subsistem Pengawasan

Pasal 35

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS-RBA;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. berita acara pemeriksaan;
 - e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (4) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. Pelaku Usaha;

2

- b. Lembaga OSS; dan
- c. DPMPTSP.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha; . dan/atau
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan, yang mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Pengawasan rutin dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial yang dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:

- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 40

- (1) Pengawasan insidental merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS-RBA atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (8) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS-RBA oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Paragraf 5

Pengawasan Perizinan Berusaha untuk Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Koperasi dan Usaha Kecil;
 - b. pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, Koperasi dan Usaha Kecil yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Pasal 42

Pelaksanaan Pengawasan dikoordinasikan oleh DPMPSTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan penilaian hasil Pengawasan.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS- RBA.

Bagian Kelima

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan

Pasal 44

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud, sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

2

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (7) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh Bupati kepada Kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada Kejaksaan atau kepolisian, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, KODE ETIK PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 46

- (1) DPMPTSP berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur, Kode Etik Pelayanan dan Maklumat Pelayanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melaksanakan dengan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 47

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Teknis terkait, yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah perizinan dan nonperizinan yang=== yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

Pasal 48

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, disampaikan secara berkala paling lambat pada tanggal 28 pada setiap bulan selama 1 (satu) tahun berjalan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS-RBA.

✍

- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dari:
 - a. Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengawasan persyaratan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menangani bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

Pasal 50

Jenis pembinaan dan pengawasan terdiri dari:

- a. pembinaan dan pengawasan rutin yang meliputi:
 1. laporan pelaku usaha; dan
 2. inspeksi lapangan.
- b. pembinaan dan pengawasan insidental.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 1, disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan kepada DPMPTSP.

Pasal 52

- (1) Pembinaan dan Pengawasan rutin melalui Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 1, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak:
 - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Sistem OSS-RBA/Sistem Pendukung Secara Elektronik menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS-RBA/Sistem Pendukung Secara Elektronik.
- (5) Berdasarkan daftar pelaku Usaha yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database Pengawasan di Sistem OSS-RBA/Sistem Pendukung Secara Elektronik.

X

- (6) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan dalam sistem OSS-RBA, Lembaga OSS memberikan notifikasi Pemerintah Daerah pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (7) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (9) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan dan Pelaku Usaha.
- (10) Format Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS-RBA/Sistem Pendukung Secara Elektronik atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (11) Tata cara dan format Berita Acara Pemeriksaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS-RBA atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (4) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana PD Teknis terkait dan DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pembinaan dan Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (6) Hasil Pembinaan dan Pengawasan incidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pelaksana pembinaan dan pengawasan kepada DPMPTSP untuk lebih lanjut diunggah ke Sistem OSS-RBA/Sistem Pendukung Secara Elektronik.

α

Pasal 54

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 56

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

X

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

DPMPTSP tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 60

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 61

- (1) Sanksi Administratif bersifat alternatif dan kumulatif.
- (2) Jenis Sanksi Administratif yang menjadi tahapan dalam pengenaan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yakni:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha/kegiatan;
 - c. pembekuan usaha permanen;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. paksaan pemerintahan.
- (3) Bagi Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya sudah operasional tetapi tidak memiliki perizinan berusaha sebagai legalitas usahanya maka akan diberikan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan dan apabila lewat masa tenggang waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selain kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan Sanksi Administratif juga didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
 - b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
 - e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dalam penegakan hukum dilakukan oleh PD yang menangani bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan diberikan sanksi administratif sesuai tahapan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

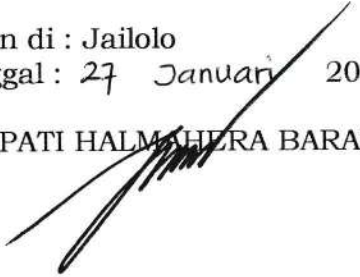
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

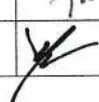
Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 27 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko & Pemb	
Kadis DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR..5..

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


Jason Kalopas Lalomo, SH. LL.M
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009